

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK **DINAS TENAGA KERJA** **TAHUN ANGGARAN 2025**

Jl. Dr. Wahidin Sudirihusodo No. 233
Telp/Faks. 031-3954041
Pos-el: disnaker@gresikkab.go.id
Gresik



**PERATURAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025**



**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN GRESIK
2025**



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 233 Gresik Jawa Timur 61124
Telp. & Faks. (031) 3951259, 3950251, 3954041,
Laman: disnaker.gresikkab.go.id, Pos-el: disnaker@gresikkab.go.id

PERATURAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENGA KERJA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas tentang Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor Seri E);
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 72);
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 34);
24. Peraturan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2025 tanggal 26 Juni 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENGA KERJA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.
5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Perubahan Renja adalah Dokumen Perubahan Perencanaan Dinas Tenaga Kerja untuk periode tahun 2025.

6. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan Dokumen Perubahan Perencanaan Pembangunan Tahunan Dinas Tenaga Kerja untuk Periode Tahun 2025 dan merupakan penjabaran dari Renstra Tahun 2021 – 2026.
- (2) Perubahan Renja Tahun 2025 disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan Renstra Tahun 2021–2026.
- (3) Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Gresik Nomor: 050/494/437.71/2025 tentang Perubahan RKPD dan Renja PD Tahun 2025 dan Surat Edaran Bupati Gresik Nomor: 050/511/437.71/2025 perihal Perubahan Lampiran I Surat Edaran Bupati

- (4) Perubahan Renja Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja untuk menyusun perubahan RKA dan DPA Tahun 2025

Pasal 3

Perubahan Renja Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TA 2025
- c. BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV : PENUTUP

Pasal 4

Uraian perubahan Renja Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala dinas ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal Juli 2025



LAMPIRAN

**PERATURAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
TENAGA KERJA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021–2025, serta Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026, menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2025 yang mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Gresik Nomor: 050/494/437.71/2025 tentang Perubahan RKPD dan Renja PD Tahun 2025 dan Surat Edaran Bupati Gresik Nomor: 050/511/437.71/2025 perihal Perubahan Lampiran I Surat Edaran Bupati.

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini mengakomodasi amanat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan disusunnya perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen perubahan rencana kerja ini disampaikan terimakasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Gresik, Juli 2025



DAFTAR ISI

	Hal
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika penulisan	5
 BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I	
Memuat ulasan/reviu terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2025 sampai dengan Triwulan I yang dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah	7
 BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
Berisikan uraian mengenai program kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan disertai indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dibutuhkan.	25
 BAB V : PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan disusun dengan mengacu pada Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, perubahan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik memuat kebijakan pembangunan, sasaran, uraian program dan kegiatan serta prioritas pembangunan. Spektrum pembiayaan sebagai alat untuk mengimplementasikan pelaksanaan program meliputi pendanaannya yang terkait dengan APBD Kabupaten Gresik, APBD Provinsi dan APBN maupun dari investasi masyarakat serta swasta.

Proses penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025 didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD sebagaimana diamanatkan pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu secara kontekstual dalam mekanisme perencanaan, secara substantif Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025 mengintegrasikan program-program pemerintah pusat sebagaimana amanat Peraturan Presiden tentang RKP, program Kabupaten Gresik maupun program-program hasil penjaringan aspirasi yang telah diformulasikan melalui Forum OPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik maupun Musrenbang RKPD.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2025 yang memuat prioritas pembangunan, kerangka ekonomi dan secara rinci dijabarkan dalam agenda dan sub agenda pembangunan disusun dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan dalam memanifestasikan kegiatan pembangunan di Gresik.

Bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik berkewajiban menyusun rencana program dan kegiatan APBD. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBD, swasta, donatur masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2025, menjadi acuan dalam penyusunan Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas (AKU-SP) APBD Kabupaten Gresik tahun 2025 .

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025, antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025;
24. Peraturan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2025 tanggal 26 Juni 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik 2025 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas APBD 2025. Hal ini sebagaimana secara yuridis diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini nantinya menjadi pedoman

penyusunan Kebijakan Umum APBD dan penyusunan RAPBD, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten adalah :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD)
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
5. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD)
7. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD)
8. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun perubahan perencanaan ini menggunakan pendekatan normatif dan deskriptif dengan sistematika sebagai berikut:

BAB. I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Memuat ulasan/reviu terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2025 sampai dengan Triwulan I yang dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB. III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai program kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan disertai indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dibutuhkan.

BAB. IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Evaluasi Rencana Kerja ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang ada di dalam rencana strategis perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pagu Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik adalah sebesar Rp10.670.728.429,67 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh tujuh sen) yang terbagi ke dalam Belanja Pegawai sebesar Rp6.153.538.115,17 (enam miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah tujuh belas sen) dan Belanja Barang dan Jasa Kegiatan sebesar Rp4.512.190.314,50 (empat miliar lima ratus dua belas juta seratus Sembilan puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah lima puluh sen) sebagai dukungan pelaksanaan 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik di sektor ketenagakerjaan.

Sampai bulan Maret tahun 2025 akun Belanja Pegawai telah direalisasikan sebesar Rp1.305.269.001,06 (satu miliar tiga ratus lima juta dua ratus dua puluh enam Sembilan ribu satu rupiah enam sen) atau setara dengan 21,20% (dua puluh satu koma dua puluh persen) sedangkan akun Belanja Barang dan Jasa Kegiatan telah direalisasikan sebesar Rp231.790.505,- (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima rupiah) atau setara dengan 5,78% (lima koma tujuh puluh delapan persen) digunakan untuk pelaksanaan 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp7.374.372.861,17 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah tujuh belas sen) telah direalisasikan sebesar Rp1.528.013.630,06 (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta tiga belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah enam sen) atau setara dengan 20,72% (dua puluh koma tujuh puluh dua persen). Anggaran tersebut merupakan realisasi dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatannya penyusunan dokumen rencana perangkat daerah dan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD; Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pelayanan umum kantor; Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya;

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan pagu anggaran Rp77.426.200,-(tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang telah direalisasikan sebesar 2,762,600.00,-(dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) atau setara dengan 3,57% (tiga koma lima puluh tujuh persen) untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro;
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pagu anggaran Rp1.752.900.000,-(satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp0,- (nol rupiah) atau setara dengan 0,00% (nol koma nol nol persen) yang digunakan untuk mendukung Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan sub kegiatannya proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi; Kegiatan Konsultasi produktivitas pada Perusahaan Kecil dengan sub kegiatannya pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
4. Program Penempatan Tenaga Kerja pagu anggaran Rp385.187.960,- (tiga ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp0,-(nol rupiah) atau setara dengan 0,00% (nol koma nol nol persen) yang digunakan untuk mendukung Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pelayanan antar Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja; Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan sub kegiatan pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja *online*; Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatannya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

5. Program Hubungan Industrial dengan pagu anggaran Rp581,262,820,-(lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp5,540,000.00,-(lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) atau setara dengan 0,95% (nol koma sembilan puluh lima persen). Anggaran tersebut digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan; Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tidak terlepas dari faktor pendorong maupun faktor penghambatnya, antara lain:

1. Faktor-faktor pendorong terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja untuk tahun bersangkutan sehingga target kinerja dapat tercapai, serta adanya koordinasi dan pemahaman tugas sebagai bentuk penyeimbangan pelaksanaan program dan kegiatan serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia. Terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan juga tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah serta kerja sama seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;

2. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program kegiatan antara lain terkendala proses administrasi pengadaan barang jasa karena produk atau unit tidak tersedia dalam e-katalog, penyesuaian jadwal instruktur atau asesor pada sub kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan sub kegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, dan lain sebagainya. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 sampai dengan triwulan I dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Gresik

Periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun Anggaran 2025

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

N o.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub (Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		14= 10+11+12+13		15= 13/9x100		18
	2.07		DINAS TENAGA KERJA				65,164,682,285		35,394,514,035		10,171,149,841		1,536,316,230		1,536,316,230		15.10	
A.	2.07.01	Mewujudkan pelayanan administrasi sarana prasarana yang profesional dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Disnaker	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	%	100	32,816,295,285	100	25,510,526,045	100	7,374,372,861	100	1,528,013,630	100	1,528,013,630			Sekretariat
i	2.07.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jenis	91	113,300,000	52	67,648,700	6	17,200,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Sekretariat
1.	2.07.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	19	65,000,000	13	51,934,300	3	14,200,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Sekretariat
2.	2.07.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	buku	24	15,000,000	24	10,129,000									Sekretariat

				Kinerja SKPD															
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	48	33,300,000	15	5,585,400	3	3,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Sekretari at	
ii	2.07.01.2.02.			Administrasi Keuangan	Jumlah waktu pemenuhan administrasi keuangan	bulan	237	22,627,852,000	166	19,164,304,696	30	6,157,204,895	29	1,304,975,725	29	1,304,975,725	96.67	21.19	Sekretari at
3.	2.07.01.2.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan	24	6,811,530,000	24	9,365,920,096									Sekretari at
					Jumlah Pegawai untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN	orang	33	15,768,022,000	62	9,778,049,400	29	6,153,538,115	29	1,304,525,725	29	1,304,525,725	100.00	21.20	Sekretari at
4.	2.07.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	buku	60	15,000,000	60	6,598,000									Sekretari at	

				Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	120	33,300,000	20	13,737,200	1	3,666,780	0	450,000	0	450,000	0.00	12.27	Sekretariat
iii	2.07.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan administrasi umum perangkat daerah	paket	375	3,962,500,000	303	1,927,257,626	42	180,514,537	4	14,382,800	4	14,382,800	9.52	7.97	Sekretariat
5.	2.07.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	jenis	18	12,000,000	21	14,554,400									Sekretariat
				Jumlah paket komponen instalasi listrik yang disediakan	paket	4	40,600,000	2	32,061,000	1	7,150,976	0	1,784,000	0	1,784,000	0.00	24.95	Sekretariat
6.	2.07.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	8	485,000,000	8	167,973,523									Sekretariat
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	16	997,000,000	22	864,135,000	4	29,123,305	1	1,130,000	1	1,130,000	25.00	3.88	Sekretariat
7.	2.07.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan bahan logistik	bulan	12	250,000,000	12	166,148,242									Sekretariat

				Jumlah paket penyediaan bahan logistik	paket	172	550,000,000	86	149,906,217	3	54,861,000	1	7,884,200	1	7,884,200	33.33	14.37	Sekretariat
8.	2.07.01.2.0 6.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetak dan Jumlah penggandaan	jenis	14	64,600,000	14	51,426,200									Sekretariat
				Jumlah paket bahan cetak dan Jumlah penggandaan	paket	8	139,500,000	7	65,913,800	2	18,805,978	0	1,830,100	0	1,830,100	0.00	9.73	Sekretariat
9.	2.07.01.2.0 6.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	Jenis	16	34,000,000	14	20,397,900								Sekretariat	
				Jumlah dokumen bahan bacaan yang disediakan	dokumen	32	75,300,000	14	7,080,000	3	3,540,000		590,000	0	590,000	0.00	16.67	Sekretariat
10.	2.07.01.2.0 6.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	24	250,000,000	24	184,365,435									Sekretariat
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	48	550,000,000	78	192,563,409	28	44,735,000	2	1,164,500	2	1,164,500	7.14	2.60	Sekretariat
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	dokumen	3	514,500,000	1	10,732,500	1	22,298,278	0	0	0	0	0.00	0.00	Sekretariat

			SKPD															
v	2.07.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	188	4,629,700,000	83	2,968,540,414	347	817,843,001	71	191,680,485	71	191,680,485	20.57	23.44	Sekretariat
11.	2.07.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	bulan	24	20,000,000	12	12,658,000									Sekretariat
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	48	47,000,000	9	5,754,800	315	3,780,000	46	556,600	46	556,600	14.72	14.72	Sekretariat
12.	2.07.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	bulan	24	240,000,000	9	264,271,131									Sekretariat
				jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	Laporan	48	413,500,000	9	325,415,583	9	174,899,001	3	33,357,965	3	33,357,965	33.33	19.07	Sekretariat

1 3.	2.07.01.2.0 8.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan tenaga administrasi kantor Non ASN	orang	22	1,209,200,000	22	1,167,950,000									Sekretariat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	22	2,700,000,000	22	1,192,490,900	23	639,164,000	22	157,765,920	22	157,765,920	25.00	24.68	Sekretariat	
vi	2.07.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	170	1,482,943,285	120	1,382,774,609	44	201,610,428	12	16,974,620	12	16,974,620	27.30	8.42	Sekretariat
1 4.	2.07.01.2.0 9.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan	unit	34	260,000,000	34	213,052,720									Sekretariat
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	68	570,000,000	34	292,840,318	8	113,460,428	8	12,674,620	8	12,674,620	100.00	11.17	Sekretariat
1 5.	2.07.01.2.0 9.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan kantor	jenis	12	80,000,000	12	67,456,650									Sekretariat
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	24	202,450,000	12	73,105,450	35	23,550,000	4	2,700,000	4	2,700,000	11.46	11.46	Sekretariat
1 6.	2.07.01.2.0 9.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	bulan	24	260,000,000	24	263,739,032									Sekretariat

				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	8	110,493,285	4	472,580,439	1	64,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	0.00	2.48	Sekretariat
Rata - rata capaian kinerja (%)																30.81	12.20	
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah	
B.	2.07.02	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Data Sektoral Dinas Tenaga Kerja yang diakses secara elektronik dan Tingkat Kematangan Layanan Ketenagakerjaan	%	100%	589,699,000	55%	263,983,162	40%	77,426,200	70%	2,762,600	40%	2,762,600			IPK
vii	2.07.02.2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah data dan informasi profil ketenagakerjaan	dokumen	6	589,699,000	4	263,983,162	1	77,426,200	0	2,762,600	0	2,762,600	0	3.57	IPK
17.	2.07.02.2.01.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah aplikasi ketenagakerjaan	aplikasi	2	178,838,000	2	163,573,075									IPK
				Jumlah buku profil ketenagakerjaan	buku	30		30										
				Jumlah aplikasi ketenagakerjaan dan Jumlah buku profil ketenagakerjaan	dokumen	4	410,861,000	2	100,410,087	1	77,426,200	0	2,762,600	0	2,762,600	0.00	3.57	IPK
Rata - rata capaian kinerja (%)																-	3.57	

Predikat Kinerja																Sang at Rend ah	Sang at Rend ah	
C.	2.07.03	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang diberi pelatihan	%	38.41	7,419,028,000	37.65%	6,104,577,302	37.28%	1,752,900,000	38.03%	0	37.28%	0			LATTAS
vii	2.07.03.2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta pelatihan dan pembinaan LPKS	orang	1,010	6,969,028,000	812	5,861,335,577	132	1,695,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	LATTAS
18.	2.07.03.2.01.01		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan	orang	200	2,059,179,000	180	1,389,747,190									LATTAS
				Jumlah Peserta Pembinaan LPKS	orang	60		60										
				Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	orang	750	4,909,849,000	572	4,471,588,387	132	1,695,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	LATTAS
ix	2.07.03.2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	perusahaan	675	450,000,000	252	243,241,725	100	57,900,000	0	0	0	0	0.00	0.00	LATTAS
19.	2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Peserta Konsultasi Produktivitas	perusahaan	205	110,000,000	125	197,188,925									LATTAS	

				Jumlah Perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	perusahaan	470	340,000,000	127	46,052,800	100	57,900,000	0	0	0	0	0.00	0.00	LATTAS
Rata - rata capaian kinerja (%)																-	-	
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah	
D.	2.07.04	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	56.65%	2,698,345,000	51.39%	1,470,908,759	48.94%	385,187,960	53.96%	0	48.94%	0			PENTA
x	2.07.04.2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan antar kerja	orang	1,925	1,721,345,000	1,323	733,746,076	345	234,258,845	0	0	0	0	0.00	0.00	PENTA
20.	2.07.04.2.01.02		Pelayanan antar Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja	orang	530	190,000,000	530	150,618,166									PENTA
				Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	orang	1,180	475,000,000	661	465,133,460	325	192,894,645	0	0	0	0	0.00	0.00	PENTA
21.	2.07.04.2.01.05		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Peserta Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri	orang	65	260,499,000	36	48,468,000									PENTA
				Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	150	795,846,000	96	69,526,450	20	41,364,200	0	0	0	0	0.00	0.00	PENTA
xi	2.07.04.2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pendaftar AK1	orang	1,630	407,000,000	9,129	298,942,725	1,500	21,176,300	0	0	0	0	0.00	0.00	IPK

2 2.	2.07.04.2.0 3.02		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah laporan bulanan informasi pasar kerja (IPK)	buku	130	125,000,00 0	130	113,794,55 0									IPK
				Terlaksanan ya Job Fair	paket	2		2									IPK	
				Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Sistem Online (Karir Hub)	orang	1,50 0	282,000,00 0	8,997	185,148,17 5	1,500	21,176,300	0	0	0	0	0.00	0.00	IPK
xi i	2.07.04.2. 04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pembinaan pelindungan bagi PMI Pra dan Purna Penempatan	orang	675	570,000,00 0	467	438,219,95 8	110	129,752,81 5	0	0	0	0.00	0.00	PENTA	
2 3.	2.07.04.2.0 4.01		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah pembinaan pelindungan bagi PMI Pra dan Purna Penempatan	orang	205	160,000,00 0	185	205,884,35 8								PENTA	
				Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetisiny a	orang	470	410,000,00 0	282	232,335,60 0	110	129,752,81 5	0	0	0	0	0.00	0.00	PENTA
Rata - rata capaian kinerja (%)															-	-		
Predikat Kinerja															Sang at Rend ah	Sang at Rend ah		

E.	2.07.05	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	%	24.06%	21,641,315,000	23.59%	2,044,518,767	23.36%	581,262,820	23.83%	5,540,000	23.83%	5,540,000		HI	
xi ii	2.07.05.2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta pembinaan Persyaratan Kerja, Jumlah peserta pembinaan Struktur dan Skala Upah, Penetapan Upah Minimum Kabupaten / UMSK	Laporan	58	17,551,315,000	12	806,521,089	1	266,600,000	0	0	0	0.00	0.00	HI	
24.	2.07.05.2.01.03		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah peserta pembinaan Persyaratan Kerja	orang	800	5,753,099,000	495	339,841,200									HI
				Jumlah peserta pembinaan Struktur dan Skala Upah	orang	105		105								HI		
				Penetapan Upah Minimum Kabupaten / UMSK	Laporan	10		10								HI		

				Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	Laporan	48	11,798,216,000	2	466,679,889	1	266,600,000	0	0	0	0	0.00	0.00	HI
xiv	2.07.05.2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial	kasus	555	4,090,000,000	1,118	1,237,997,678	140	314,662,820	36	5,540,000	36	5,540,000	26	1.76	HI
25.	2.07.05.2.02.01		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan	orang	605	650,000,000	654	360,780,850									HI
				Jumlah Perselisihan yang dicegah	perkara	105	370,000,000	140	552,377,528	70	256,321,820	0	0	0	0	0.00	0.00	HI

2 6.	2.07.05.2.0 2.02		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam- pak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial	perkara	450	3,070,000,000	324	324,839,300	70	58,341,000	36	5,540,000	36	5,540,000	51.43	9.50	HI
Rata - rata capaian kinerja (%)																12.86	0.88	
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program										10,171,149,841		1,536,316,230		1,536,316,230				
Total rata - rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d program selanjutnya)																8.73	15.10	
Predikat Kinerja dari seluruh program (Program 1 s.d Program selanjutnya)																Sangat Rendah	Sangat Rendah	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun sebagai pedoman perangkat daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang ketenagakerjaan. Mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Gresik Nomor: 050/494/437.71/2025 tentang Perubahan RKPD dan Renja PD Tahun 2025 dan Surat Edaran Bupati Gresik Nomor: 050/511/437.71/2025 perihal Perubahan Lampiran I Surat Edaran Bupati, maka Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik Tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
1	2					3	4	5	6	7	8	9
						DINAS TENAGA KERJA				16.552.244.221,00	10.171.149.841,17	15.007.433.589,67
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.552.244.221,00	10.171.149.841,17	15.007.433.589,67
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				16.552.244.221,00	10.171.149.841,17	15.007.433.589,67
1	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Program OPD	100 - % -	100 %	6.236.993.736,00	7.374.372.861,17	7.293.594.020,67
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	3 jenis	3 jenis	14.857.851,00	17.200.000,00	17.200.000,00
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	11.977.151,00	14.200.000,00	10.465.000,00
	2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						

						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	2.880.700,00	3.000.000,00	1.725.000,00	
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah waktu pemenuhan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	5.173.299.275,00	6.157.204.895,17	6.157.204.895,17
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	40 Orang/bulan	5.169.632.495,00	6.153.538.115,17	6.153.538.115,17
	2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.666.780,00	3.666.780,00	1.833.390,00
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan administrasi umum perangkat daerah	6 jenis	7 jenis	161.156.437,00	180.514.537,00	180.514.537,00
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.150.976,00	7.150.976,00	7.150.976,00
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	30.123.305,00	29.123.305,00	22.625.902,50

	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	48.361.000,00	54.861.000,00	32.916.600,00
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	20.805.978,00	18.805.978,00	10.196.589,00
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	3 Dokumen	2.754.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	28 Laporan	44.735.000,00	44.735.000,00	16.551.950,00
	2	07	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.226.178,00	22.298.278,00	16.637.069,00
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	811.008.173,00	817.843.001,17	817.843.001,17
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	365 Laporan	315 Laporan	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	9 Laporan	172.314.173,00	174.899.001,17	174.899.001,17	
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	22 Laporan	22 Laporan	634.914.000,00	639.164.000,00	636.124.000,00	
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 jenis	3 jenis	76.672.000,00	201.610.427,83	201.610.427,83
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit	38.610.000,00	113.460.427,83	113.460.427,83	
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	35 Unit	17.260.000,00	23.550.000,00	23.550.000,00	
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20.802.000,00	64.600.000,00	64.600.000,00	
2	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Kematangan Layanan Ketenagakerjaan Persentase Data Sektoral Tenaga Kerja yang Diakses Secara Elektronik	3 85 %	3 85 %	77.426.250,00	77.426.200,00	33.943.420,00

	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah data dan informasi profil ketenagakerjaan	15 buku	15 buku	77.426.250,00	77.426.200,00	77.426.200,00
	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro						
							Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	77.426.250,00	77.426.200,00	33.943.420,00
3	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang diberi Pelatihan	38.41 %	38.41 %	9.421.740.095,00	1.752.900.000,00	3.022.049.160,00
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta pelatihan berbasis kompetensi dan pembinaan LPKS	177 Orang	212 Orang	9.363.840.095,00	1.695.000.000,00	1.695.000.000,00
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	132 Orang	212 Orang	9.363.840.095,00	1.695.000.000,00	2.998.689.160,00
	2	07	03	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	110 Perusahaan	100 Perusahaan	57.900.000,00	57.900.000,00	57.900.000,00
	2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil						
							Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	110 Perusahaan	100 Perusahaan	57.900.000,00	57.900.000,00	23.360.000,00
4	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	56.65 %	56.65 %	327.940.665,00	385.187.960,00	222.429.709,00
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi pelayanan antar kerja	350 orang	345 Orang	152.939.365,00	234.258.845,00	234.258.845,00
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja						

							Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	325 Orang	325 Orang	111.575.165,00	192.894.645,00	121.910.892,50
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja						
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	35 Orang	20 Orang	41.364.200,00	41.364.200,00	26.622.529,00
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan bulanan informasi pasar kerja (IPK)	65 buku	12 buku	41.248.485,00	21.176.300,00	21.176.300,00
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						
							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1500 Orang	1500 Orang	41.248.485,00	21.176.300,00	8.638.150,00
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan pelindungan bagi PMI Pra dan Purna Penempatan	120 orang	110 orang	133.752.815,00	129.752.815,00	129.752.815,00
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)						
							Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	115 Orang	110 Orang	133.752.815,00	129.752.815,00	65.258.137,50
5	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	24.06 %	24.06 %	488.143.475,00	581.262.820,00	4.435.417.280,00

	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan Persyaratan Kerja, pembinaan Struktur dan Skala Upah dan Penetapan Upah Minimum Kabupaten / UMSK	470 orang	125 orang	198.252.655,00	266.600.000,00	266.600.000,00
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan	198.252.655,00	266.600.000,00	4.187.043.000,00
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan perselisihan hubungan industrial	115 kasus	70 kasus	289.890.820,00	314.662.820,00	314.662.820,00
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah	70 Perkara	70 Perkara	231.549.820,00	256.321.820,00	209.676.780,00
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	60 Perkara	70 Perkara	58.341.000,00	58.341.000,00	38.697.500,00
	J U M L A H									16.552.244.221,00	10.171.149.841,17	15.007.433.589,67

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan hasil dari proses perencanaan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis data. Penyusunan dokumen ini dilatarbelakangi oleh dinamika pembangunan daerah, perubahan kebijakan nasional maupun regional, serta kebutuhan untuk menyesuaikan program dan kegiatan dengan kondisi aktual di lapangan, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Perubahan Renja ini berfungsi sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman internal, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Perubahan Renja Tahun 2025 ini disusun dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, dokumen ini juga mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan dokumen pengukuran lainnya, serta memperkuat kontrol dan pengendalian mutu terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Diharapkan, seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dapat menjadikan dokumen ini sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan perencanaan yang konsisten, terukur, dan berorientasi pada hasil. Dengan kerja sama lintas sektor dan dukungan pemangku kepentingan, Dinas Tenaga Kerja bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mendorong terciptanya iklim

ketenagakerjaan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di Kabupaten Gresik.